



PUTUSAN

Nomor 307/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Rais als. Rais Bin Nohar
2. Tempat lahir : Molinese (kab. Konawe Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 3 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kapten P. Tendean Kel. Baruga Kec. Baruga
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Abdul Rais als. Rais Bin Nohar ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/62/III/2021/Reskrim dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh DR. ARIFAI, SH.,MH., AHMAD FAUZAN, SH., MUHAMMAD RIDWAN RASAK, SH., dan DEDI HERMAWA ARIFAI, SH., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum BAKti Keadilan Nusantara (B'KEN) beralamat di Jalan Brigjen Joenoes Komp. Senapati Land AA. 14 Bay-Pass-Kendari, berdasarkan Surat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 307/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 11 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 11 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAIS Als. RAIS Bin NOHAR bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" sebagaimana di maksud dalam Pasal 372 KUHP.

2. Menghukum Terdakwa ABDUL RAIS Als. RAIS Bin NOHAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna Silver Hitam dengan Nomor Rangka MH1JMB216MK174303 Nomor Mesin : JMB2E1172427 An. STNK : MUHAMMAD DAHLAN.

- 1 (satu) lemabr Surat Keterangan dari PT. Federal International Finance (FIF) tentang kepemilikan kendaraan 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna Silver Hitam dengan Nomor Rangka MH1JMB216MK174303 Nomor Mesin : JMB2E1172427 An. STNK : MUHAMMAD DAHLAN,

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD DAHLAN;

4. Menghukum Terdakwa ABDUL RAIS Als. RAIS Bin NOHAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ABDUL RAIS Als. RAIS Bin NOHAR pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jl. MT. Haryono Pasar Baru Toko Meubel Jatiraya Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Street warna Silver Hitam Nomor Polisi DT 4810 XX milik saksi MUHAMMAD DAHLAN, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Saksi MUHAMMAD DAHLAN yang bekerja di Toko meubel Jatiraya sedang merakit lemari plastik, Terdakwa datang meminjam motor saksi MUHAMMAD DAHLAN dengan alasan mau keluar sebentar. Namun sampai jam 21:00 Wita Terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut. lalu saksi MUHAMMAD DAHLAN mencari tahu tempat tinggal Terdakwa, dan saat itu pemilik kost berkata bahwa Terdakwa sudah tidak tinggal di kost tersebut.
- Bahwa Terdakwa membawa motor tersebut mengantar pacarnya ke Desa Sandei Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan selama 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menggunakan motor tersebut ke kab. Kolaka Timur selama 4 (empat) hari, tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD DAHLAN.
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi MUHAMMAD DAHLAN mengalami kerugian sejumlah Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LAODE SAHIDIN, S.Tp, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi MUHAMMAD DAHLAN
 - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat Jl. MT. Haryono Pasar Baru Toko Mebel Jatiiraya Kota Kendari.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi korban yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna Silver Hitam No. Pol : DT 4810 XX, No. Rangka : MH1JMB216MK174303 No. Mesin : KJMB2E1172427 nn. STNK : MUHAMMAD DAHLAN.
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan motor saksi korban yaitu dengan cara Terdakwa datang meminjam motor saksi korban untuk pergi keluar sebentar bersama dengan istrinya yang bernama MIYA akan tetapi setelah di tunggu hingga jam 21.00 wita, terdakwa tidak juga datang mengembalikan motor milik saksi korban tersebut kemudian saksi korban mencari tahu tempat tinggal kost terdakwa namun di tempat kostnya tersebut sudah tidak ada orang dan saksi korban kemudian bertemu dengan pemilik kost dan mengatakan bahwa terdakwa sudah tidak tinggal di kost tersebut dan saksi korban melihat barang-barang yang ada di dalam tempat kost terdakwa sudah tidak ada dan kosong sehingga atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk di proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat Jl. MT. Haryono Pasar Baru Toko Mebel Jatiiraya Kota Kendari, saksi korban lagi sementara merakit lemari plastik kemudian datan Terdakwa untuk meminjam milik saksi korban dengan alasan untuk pergi keluar sebentar bersama dengan istrinya yang bernama MIYA namun setelah di tunggu hingga jam 21.00 wita, terdakwa tidak datang mengembalikan motor milik saksi korban tersebut kemudian mencari saksi korban mencari tahu tempat tinggal kost terdakwa dan saat saksi korban berada ditempat kost terdakwa tersebut sudah tidak ada orang kemudian saksi korban bertemu dengan pemilik kost namun pemilik kost mengatakan bahwa terdakwa sudah tidak tinggal di kost tersebut kemudian saksi korban melihat barang-barang yang ada di dalam tempat kost terdakwa sudah tidak ada dan kosong sehingga atas kejadian tersebut, saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum;
- Bahwa benar saksi korban menceritakan kepada saksi perihal motornya yang dipinjam terdakwa namun tidak dikembalikan, kemudian atas kejadian tersebut saksi upload di medsos Facebook, dan atas postingan tersebut ada yang komentar bahwa motor saksi korban berada di Kolaka Timur.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuannya Terdakwa menggelapkan motor milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar yaitu Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. MUHAMMAD DAHLAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menggelapkan motor milik saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat Jl. MT. Haryono Pasar Baru Toko Mebel Jatiiraya Kota Kendari.
- Bahwa adapun jenis motor milik saksi korban yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna Silver Hitam No. Pol : DT 4810 XX, No. Rangka : MH1JMB216MK174303 No. Mesin : KJMB2E1172427 An. STNK : MUHAMMAD DAHLAN.
- Bahwa Adapun caranya dari Terdakwa menggelapkan motor milik saksi yaitu dengan cara meminjam motor milik saksi untuk pergi keluar sebentar bersama dengan istrinya dan terdakwa tidak kembali lagi untuk mengembalikan motor milik saksi sampai saat ini.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat Jl. MT. Haryono Pasar Baru Toko Mebel Jati Raya Kota Kendari, saksi korban sementara merakit lemari plastik kemudian datan Terdakwa untuk meminjam motor milik saksi korban dengan alasan untuk pergi keluar sebentar bersama dengan istrinya yang bernama MIYA namun setelah di tunggu hingga jam 21.00 wita, terdakwa tidak datang mengembalikan motor milik saksi korban tersebut kemudian saksi korban mencari tahu tempat tinggal kost terdakwa dan saat saksi korban berada ditempat kost terdakwa tersebut sudah tidak ada orang kemudian saksi korban bertemu dengan pemilik kost namun pemilik kost mengatakan bahwa terdakwa sudah tidak tinggal di kost tersebut kemudian saksi korban melihat barang-barang yang ada di dalam tempat kost terdakwa sudah tidak ada dan kosong sehingga atas kejadian tersebut, saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk di proses hukum;
- Bahwa benar saksi korban kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada saksi LAODE SAHIDIN yang merupakan om saksi korban.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerugian yang saksi korban alami akibat perbuatan terdakwa yaitu sekitar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. MUSLAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat Jl. MT. Haryono Pasar Baru Toko Mebel Jati Raya Kota Kendari
- Bahwa barang milik saksi korban MUHAMMAD DAHLAN yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna Silver Hitam No. Pol : DT 4810 XX, No. Rangka : MH1JMB216MK174303 No. Mesin : KJMB2E1172427 An. STNK : MUHAMMAD DAHLAN
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat Jl. MT. Haryono Pasar Baru Toko Mebel Jatiiraya Kota Kendari, saksi korban lagi sementara merakit lemari plastik kemudian datan Terdakwa untuk meminjam milik saksi korban dengan alasan untuk pergi keluar sebentar bersama dengan istrinya yang bernama MIYA namun setelah di tunggu hingga jam 21.00 wita, terdakwa tidak datang mengembalikan motor milik saksi korban tersebut kemudian saksi korban mencari tahu tempat tinggal kost terdakwa dan saat saksi korban berada ditempat kost terdakwa tersebut sudah tidak ada orang kemudian saksi korban bertemu dengan pemilik kost namun pemilik kost mengatakan bahwa terdakwa sudah tidak tinggal di kost tersebut kemudian saksi korban melihat barang-barang yang ada di dalam tempat kost terdakwa sudah tidak ada dan kosong sehingga atas kejadian tersebut, saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk di proses hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah kasus penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan yaitu saksi MUHAMMAD DAHLAN;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat Jl. MT. Haryono Pasar Baru Toko Mebel Jati Raya Kota Kendari.
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa gelapkan yaitu 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna Silver Hitam No. Pol : DT 4810 XX, No. Rangka : MH1JMB216MK174303 No. Mesin : KJMB2E1172427 milik saksi MUHAMMAD DAHLAN
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap barang milik saksi korban yaitu dengan cara meminjam motor milik saksi korban untuk pergi keluar sebentar untuk mengantarkan pacar Terdakwa yang bernama MIA di Puskesmas Poasia kemudian saat itu saksi korban memberikan kunci motor miliknya kemudian Terdakwa bersama dengan MIA berangkat ke Puskesmas setelah itu Terdakwa kembali di tempat rumah kost milik Terdakwa untuk mengambil pakaian Terdakwa dan pakaian dari pacar Terdakwa kemudian pacar Terdakwa meminta untuk diantar ke kampungnya di daerah Desa Sandei Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan dan tinggal selama 2 (dua) hari kemudian Terdakwa pergi lagi di daerah Kab. Kolaka Timur di rumahnya mantan bos Terdakwa dan Terdakwa tinggal selama 4 (empat) hari.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna Silver Hitam No. Pol : DT 4810 XX, No. Rangka : MH1JMB216MK174303 No. Mesin : KJMB2E1172427 milik saksi korban kemudian tidak mengembalikannya kepada saksi korban yaitu tidak ada maksud dan tujuan yang lain hanya saat itu terdakwa masih memakainya dan menggunakan motor tersebut karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki motor.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat Jl. MT. Haryono Pasar Baru Toko Mebel Jatiiraya Kota Kendari terdakwa meminjam motor milik saksi korban untuk pergi keluar sebentar untuk mengantarkan pacar Terdakwa yang bernama MIA di Puskesmas Poasia untuk berobat kemudian saat itu saksi korban memberikan kunci motor miliknya kemudian Terdakwa bersama dengan MIA berangkat ke Puskesmas dan setelah itu Terdakwa kembali di tempat rumah kost milik Terdakwa di samping Pasar baru Wua-Wua untuk mengambil pakaian Terdakwa dan pakaian pacar Terdakwa lalu setelah itu pacar Terdakwa meminta kepada terdakwa untuk diantar di kampungnya di daerah Desa Sandei Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan kemudian terdakwa tinggal selama 2 (dua) hari setelah itu Terdakwa pergi lagi di daerah Kab. Kolaka

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur di rumahnya mantan bos Terdakwa dan Terdakwa tinggal selama 4 (empat) hari hingga Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah di cari oleh saksi korban karena tidak meminta ijin kepada pemiliknya untuk membawa motor sampai dengan berhari-hari dan menurut pemikiran MIA bahwa terdakwa sudah menyampaikan kepada saksi korban untuk memakai berhari-hari melalui chat facebook namun ternyata Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi korban sehingga kemudian saat itu terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

- Bahwa benar terdakwa telah meminta ijin kepada saksi korban untuk meminjam motor miliknya tetapi hanya sebentar saja akan tetapi Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi korban bahwa akan menggunakan motor miliknya sampai dengan 6 (enam) hari.

- Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak sebagian atau keseluruhan atas 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna Silver Hitam No. Pol : DT 4810 XX, No. Rangka : MH1JMB216MK174303 No. Mesin : KJMB2E1172427 milik saksi saksi korban yang telah Terdakwa pinjam tersebut.

- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna Silver Hitam dengan Nomor Rangka MH1JMB216MK174303 Nomor Mesin : JMB2E1172427 An. STNK : MUHAMMAD DAHLAN.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Federal International Finance (FIF) tentang kepemilikan kendaraan 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna Silver Hitam dengan Nomor Rangka MH1JMB216MK174303 Nomor Mesin : JMB2E1172427 An. STNK : MUHAMMAD DAHLAN,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap barang milik saksi korban MUHAMMAD DAHLAN yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat Jl. MT. Haryono Pasar Baru Toko Mebel Jatiiraya Kota Kendari.

- Bahwa barang milik saksi korban yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna Silver Hitam No. Pol : DT

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4810 XX, No. Rangka : MH1JMB216MK174303 No. Mesin : KJMB2E1172427 nn. STNK : MUHAMMAD DAHLAN.

- Bahwa cara terdakwa menggelapkan motor saksi korban yaitu dengan cara terdakwa datang meminjam motor milik saksi korban untuk pergi keluar sebentar bersama dengan istrinya tetapi terdakwa tidak kembali lagi untuk mengembalikan motor milik saksi korban hingga sampai saat ini.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat Jl. MT. Haryono Pasar Baru Toko Mebel Jati Raya Kota Kendari, saksi korban sementara merakit lemari plastik kemudian datang Terdakwa untuk meminjam motor milik saksi korban dengan alasan untuk pergi keluar sebentar bersama dengan istrinya yang bernama MIA namun setelah di tunggu hingga pukul 21.00 wita, terdakwa tidak datang mengembalikan motor milik saksi korban tersebut kemudian saksi korban mencari tahu tempat tinggal kost terdakwa dan saat saksi korban berada ditempat kost terdakwa tersebut sudah tidak ada orang kemudian saksi korban bertemu dengan pemilik kost namun pemilik kost mengatakan bahwa terdakwa sudah tidak tinggal di kost tersebut kemudian saksi korban melihat barang-barang yang ada di dalam tempat kost terdakwa sudah tidak ada dan kosong sehingga atas kejadian tersebut, saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk di proses hukum;
- Bahwa benar saksi korban kemudian menceritakan kepada saksi LAODE SAHIDIN kejadian tersebut, kemudian atas kejadian tersebut diupload di medsos Facebook, dan atas postingan tersebut ada yang komentar bahwa motor saksi korban berada di Kolaka Timur.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi korban bahwa akan memakai motor milik saksi korban selama sehari-hari karena pada saat itu terdakwa saat meminjam motor milik saksi korban hanya menyampaikan bahwa akan meminjam motor milik saksi korban untuk pergi keluar sebentar bersama dengan istrinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" merujuk kepada subyek hukum yang dipersyaratkan sebagai pelaku tindak pidana yang diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu haruslah seorang yang telah terikat dengan perkawinan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah jelas subjek hukum yang dihadapkan di persidangan adalah seorang laki-laki bernama Terdakwa BADUL RAIS Alias RAIS Bin NOHAR dimana identitas lengkap Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) untuk dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat Jl. MT. Haryono Pasar Baru Toko Mebel Jati Raya Kota Kendari, saksi korban sementara merakit lemari plastik kemudian datang Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna Silver Hitam No. Pol : DT 4810 XX, No. Rangka : MH1JMB216MK174303 No. Mesin : KJMB2E1172427 an. STNK : MUHAMMAD DAHLAN milik saksi korban dengan alasan untuk pergi keluar sebentar bersama dengan istrinya yang bernama MIA namun setelah di tunggu hingga pukul 21.00 wita, terdakwa tidak datang mengembalikan motor milik saksi korban tersebut kemudian saksi korban mencari tahu tempat tinggal kost terdakwa dan saat saksi korban berada ditempat kost terdakwa tersebut sudah tidak ada orang



kemudian saksi korban bertemu dengan pemilik kost namun pemilik kost mengatakan bahwa terdakwa sudah tidak tinggal di kost tersebut kemudian saksi korban melihat barang-barang yang ada di dalam tempat kost terdakwa sudah tidak ada dan kosong sehingga atas kejadian tersebut, saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk di proses hukum;

- Bahwa benar saksi korban kemudian menceritakan kepada saksi LAODE SAHIDIN kejadian tersebut, kemudian atas kejadian tersebut diupload di medsos Facebook, dan atas postingan tersebut ada yang komentar bahwa motor saksi korban berada di Kolaka Timur.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi korban bahwa akan memakai motor milik saksi korban selama sehari-hari karena pada saat terdakwa datang meminjam motor milik saksi korban, terdakwa hanya menyampaikan bahwa akan meminjam motor milik saksi korban untuk pergi keluar sebentar bersama dengan istrinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut jelas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas sebagian atau seluruhnya 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna Silver Hitam No. Pol : DT 4810 XX, No. Rangka : MH1JMB216MK174303 No. Mesin : KJMB2E1172427 an. STNK : MUHAMMAD DAHLAN milik saksi korban MUHAMMAD DAHLAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna Silver Hitam No. Pol : DT 4810 XX, No. Rangka : MH1JMB216MK174303 No. Mesin : KJMB2E1172427 an. STNK : MUHAMMAD DAHLAN milik saksi korban MUHAMMAD DAHLAN selama sehari-hari tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi korban MUHAMMAD DAHLAN karena pada saat terdakwa datang meminjam motor milik saksi korban terdakwa hanya menyampaikan bahwa akan meminjam motor milik saksi korban untuk pergi keluar sebentar bersama dengan istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah dapat disimpulkan berdasarkan pertimbangan hukum di atas dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terurai di atas bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna Silver Hitam No. Pol : DT 4810 XX, No. Rangka : MH1JMB216MK174303 No. Mesin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KJMB2E1172427 an. STNK : MUHAMMAD DAHLAN milik saksi korban MUHAMMAD DAHLAN;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD DAHLAN saat menyerahkan 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna Silver Hitam No. Pol : DT 4810 XX, No. Rangka : MH1JMB216MK174303 No. Mesin : KJMB2E1172427, tanpa ada unsur paksaan atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna Silver Hitam No. Pol : DT 4810 XX, No. Rangka : MH1JMB216MK174303 No. Mesin : KJMB2E1172427 diberikan atas sepengetahuan saksi MUHAMMAD DAHLAN sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karenanya unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna Silver Hitam No. Pol : DT 4810 XX, No. Rangka : MH1JMB216MK174303 No. Mesin : KJMB2E1172427 an. STNK MUHAMMAD DAHLAN, yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAIS Alias RAIS Bin NOHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna Silver Hitam dengan Nomor Rangka MH1JMB216MK174303 Nomor Mesin : JMB2E1172427 An. STNK : MUHAMMAD DAHLAN.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Federal International Finance (FIF) tentang kepemilikan kendaraan 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna Silver Hitam dengan Nomor Rangka MH1JMB216MK174303 Nomor Mesin : JMB2E1172427 An. STNK : MUHAMMAD DAHLAN;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD DAHLAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 oleh kami, I Made Sukanada, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H.,MH., Wahyu Bintoro, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonfrence pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Maarifa, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARYA PUTRA NEGARA K, SH.MH.,

I MADE SUKANADA, S.H.,MH.

WAHYU BINTORO, SH.,

Panitera Pengganti,

SOFYAN, SH